



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ; 146/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Supriyanto Alias Gepeng;
Tempat lahir	:	NGANJUK;
Umur/tanggal lahir	:	50 Tahun / 05 Juli 1974;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn./Ds. Ngronggot Rt.001 Rw.002 Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa Supriyanto Alias Gepeng ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias GEPENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Perjudian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **SUPRIYANTO Alias GEPENG** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dan 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pada beberan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO Alias GEPENG** pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di pekarangan kosong masuk Desa Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pekarangan kosong masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, terdakwa yang membawa 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung alat pengocok dadu dan 1 (satu) lembar beberan berkumpul dengan saksi SUTAJI, saksi SUWARTOYO, saksi SUBANDI dan saksi PURNAWIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), kemudian terdakwa dan para saksi bersepakat melakukan permainan dadu atau otok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian duduk mengitari beberan untuk bermain judi dadu dimana terdakwa menjadi Bandar yang mengopyok kumplung yang berisi dadu, ketika terdakwa baru selesai mengopyok dadu setelah itu saksi SUBANDI memasang taruhan pada angka 4 dan 5 dengan besar tombukan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi PURNAWIRAWAN memasang taruhan pada angka 2, 3 dan 4 dengan besar tombukan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi SUWARTOYO memasang taruhan pada angka 1, 2 dan 3 dengan besar tombukan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sementara saksi SUTAJI yang berperan sebagai penombok moseng memindahkan tombukan ke angka 5, 2 dan 1 kemudian uang ditengah beberan terkumpul Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai tombukan kemudian sekira pukul 17.00 wib datang dengan petugas Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi PUTRA beserta petugas Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SUTAJI, saksi SUWARTOYO, saksi SUBANDI dan saksi PURNAWIRAWAN dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan dan Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdakwa, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi SUTAJI, Uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi SUWARTOYO, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi SUBANDI dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi PURNAWIRANAN;
- Bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwasebagai bandar mengocok dadu menggunakan kaleng pengocok kemudian para penombok memasang uang tombukan di beberan, setelah itu kumplung dibuka maka terlihat

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dadu yang berada di atas adalah yang keluar, penombok yang memasang uang taruhan pada nomor yang cocok dengan yang keluar adalah yang menang sedangkan yang tidak cocok adalah yang kalah dan uang menjadi milik Bandar. Bagi para penombok yang dinyatakan menang maka Bandar membayar uang kepada penombok sebesar uang taruhan yang dipasang dan apabila cocok satu nomor yang keluar dibayar satu kali lipat dan apabila cocok dua nomor dan tiga nomor yang keluar dibayar lima kali lipat dari uang taruhan.

- Bahwa dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa **SUPRIYANTO Alias GEPENG** pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di pekarangan kosong masuk Desa Ngronggot, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pekarangan kosong masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, terdakwa yang membawa 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung alat pengocok dadu dan 1 (satu) lembar beberan berkumpul dengan saksi SUTAJI, saksi SUWARTOYO, saksi SUBANDI dan saksi PURNAWIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisah), kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan para saksi bersepakat melakukan permainan dadu atau otok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian duduk mengitari beberan untuk bermain judi dadu dimana terdakwa menjadi Bandar yang mengopyok kumplung yang berisi dadu, ketika terdakwa baru selesai mengopyok dadu setelah itu saksi SUBANDI memasang taruhan pada angka 4 dan 5 dengan besar tombukan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi PURNAWIRAWAN memasang taruhan pada angka 2, 3 dan 4 dengan besar tombukan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi SUWARTOYO memasang taruhan pada angka 1, 2 dan 3 dengan besar tombukan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sementara saksi SUTAJI yang berperan sebagai penombok moseng memindahkan tombukan ke angka 5, 2 dan 1 kemudian uang ditengah beberan terkumpul Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai tombukan kemudian sekira pukul 17.00 wib datang dengan petugas Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi PUTRA beserta petugas Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SUTAJI, saksi SUWARTOYO, saksi SUBANDI dan saksi PURNAWIRAWAN dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan dan Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdawa, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi SUTAJI, Uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi SUWARTOYO, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi SUBANDI dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi PURNAWIRANAN;

- Bawa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwasebagai bandar mengocok dadu menggunakan kaleng pengocok kemudian para penombok memasang uang tombukan di beberan, setelah itu kumplung dibuka maka terlihat nomor dadu yang berada di atas adalah yang keluar, penombok yang memasang uang taruhan pada nomor yang cocok dengan yang keluar adalah yang menang sedangkan yang tidak cocok adalah yang kalah dan uang menjadi milik Bandar. Bagi para penombok yang dinyatakan menang maka Bandar membayar uang kepada penombok sebesar uang taruhan yang dipasang dan apabila cocok satu nomor yang keluar dibayar satu kali lipat dan apabila cocok dua nomor dan tiga nomor yang keluar dibayar lima kali lipat dari uang taruhan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah.
- Bahwa maksud terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PUTRA OKVAN J., S.H** di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengamakn SUPRIYANTO Alias GEPENG yang telah melakukan perjudian;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB di pekarangan kosong termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bahwa selain menangkap pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB di pekarangan kosong termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, saksi juga menangkap SUTAJI, SUWARTOYO SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN yang berperan sebagai penombok;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah permainan judi jenis dadu yang mana terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar perjuadian tersebut dilakukan dengan cara setelah bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIYANTO Alias GEPENG, SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN perjudian jenis dadu atau otok tersebut masih berlangsung, dengan posisi SUPRIYANTO Alias GEPENG telah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok dadu, lalu para penombok mamasang nomor serta uang tombokan pada beberan, tetapi kumplong belum dibuka oleh SUPRIYANTO Alias GEPENG yang mana saat tersebut saksi lakukan penangkapan;

- Bahwa benar SUPRIYANTO Alias GEPENG melakukan perjudian jenis dadu atau otak sebagai bandar tersebut menggunakan 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dan 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan dan uang tunai dengan total Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
 - Diamankan dari Sdr. SUPRIYANTO Alias GEPENG berupa 1(satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dan 1(satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1(satu) lembar beberan dan uang tunai Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
 - Diamankan dari Sdr. SUTAJI uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Diamankan dari Sdr. SUWARTOYO uang tunai Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - Diamankan dari Sdr. SUBANDI uang tunai Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Diamankan dari Sdr. PURNAWIRAWAN uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Dan diamankan pada beberan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar adapun jenis tombokan yang disediakan oleh terdakwa adalah tombokan 1 (satu) nomoran yang disebut Plong-plongan (puteh) dikalikan 1 (satu) misalnya jika tombok Rp. 1000,-(seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 1000,-(seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut dana dikalikan 5 (lima) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) nomoran yang disebut branjang, jika ke-3 angka semua yang keluar sama dengan mata dadu yang keluar maka dikalikan 5 (lima) misalkan tombok Rp. 1.000,-(seribu rupiah) maka mendapat Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), jika hanya keluar 2 (dua) angka maka dikalikan satu dan jika hanya keluar satu angka tidak mendapat hadiah dan dinyatakan kalah lalu uang menjadi milik Bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti yang berhasil diamankan terkait tindak Pidana perjudian jenis dadu atau otok yang dilakukan SUPRIYANTO Alias GEPENG adalah 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dan 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan, uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik SUPRIYANTO Alias GEPENG, Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari beberan dan uang tunai sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) milik penombok.
- Bawa perjudian yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang,
- Bawa permainan judi togel tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok serta tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa benar Perjudian yang telah saksi lakukan adalah perjudian jenis dadu atau otok;
- Bawa benar peran saksi dalam perjudian tersebut sebagai penombok;
- Bawa benar Saksi melakukan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 mulai sekira jam 16.30 Wib bertempat di pekarangan rumah masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bawa benar peran saksi, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN adalah penombok sedangkan SUPRIYANTO Alias GEPENG sebagai bandar;
- Bawa benar saksi ditangkap pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pekarangan rumah termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk saat selesai ikut tombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjudian dadu atau otok yang dibandari oleh SUPRIYANTO Alias GEPENG;

- Bahwa benar Pada saat perjudian masih berlangsung saksi mosing/memindah tombokan SUWARTOYO yang semula di angka 1, 2 dan 3 dipindah oleh saksi ke angka 5, 2 dan 1;
- Bahwa benar pada saat perjudian masih berlangsung PURNAWIRAWAN tombok 3 angka pada angka 2, 3, dan 4 besar tombokan Rp. 5.000,
- Pada saat perjudian berlangsung SUWARTOYO tombok 3 angka di angka 1 (satu) 2(dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 5000.
- Pada saat perjudian berlangsung SUBANDI tombok 2 angka pada angka 4 dan 5 besar tombokan Rp. 10.000;
- Bahwa benar saat itu saksi sudah tombok kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian berhasil tertangkap oleh petugas Polri;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah 1(satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) setahu saksi milik bandar SUPRIYANTO Alias GEPENG sedangkan uang tunai sebagai taruhan milik para penombok dan bandar;
- Bahwa benar peran bandar adalah mengopyok dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang bandar membayarinya dan jika ada penombok yang kalah bandar menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa benar Tugas saksi, PURNAWIRAWAN, SUWARTOYO, dan SUBANDI selaku penombok adalah setelah bandar selesai mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang sebagai taruhan di beberan yang sudah bandar siapkan SUPRIYANTO alias GEPENG. Pada saat perjudian berlangsung saksi selain menombok langsung kadang juga memindah (Mosing) dan mengambil (nyeping) tonibokan para penombok lain yang ada di beberan, untuk tombokan yang saksi pindah / ambil menjadi tanggungjawab saksi, maksudnya jika tombokan yang saksi pindah/ambil tersebut seharusnya dapat yang membayar adalah saksi namun apabila tombokan setelah saksi pindah/ambil tersebut dapat maka bayaran menjadi milik saksi;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah) disita dari saksi sendiri. Total semua uang berjumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa benar Modal saksi dalam melakukan perjudian jenis dadu sebagai penombok tersebut adalah Rp. 60.000,-, sewaktu ditangkap petugas dalam keadaan menang Rp. 10.000,- sehingga sisa uang saksi menjadi Rp. 70.000,-
- Bawa benar Posisi PURNAWIRAWAN duduk jongkok posisi di sebelah barat menghadap ke timur, posisi SUPRIYANTO alias GEPENG duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat(menghadap beberan), SUWARTOYO duduk jongkok posisi disebelah selatan PURNAWIRAWAN, menghadap ke timur, SUBANDI duduk jongkok posisi di sebelah selatan SUPRIYANTO alias GEPENG menghadap ke barat, Saksi duduk jongkok posisi di utara beberan menghadap ke selatan;
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUWARTOYO**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4.

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa benar Perjudian yang telah saksi lakukan adalah perjudian jenis dadu atau otok;
- Bawa benar peran saksi dalam perjudian tersebut sebagai penombok;
- Bawa benar Saksi melakukan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 mulai sekira jam 16.30 Wib bertempat di pekarangan rumah masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bawa benar peran saksi, SUTAJI, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN adalah penombok sedangkan SUPRIYANTO Alias GEPENG sebagai bandar;
- Bawa benar saksi ditangkap pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pekarangan rumah termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk saat selesai ikut tombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjudian dadu atau otok yang dibandari oleh SUPRIYANTO Alias GEPENG;

- Bahwa benar Pada saat perjudian masih berlangsung SUTAJI mosing/memindah tombokan saksi yang semula di angka 1, 2 dan 3 dipindah oleh saksi ke angka 5, 2 dan 1;
- Bahwa benar pada saat perjudian masih berlangsung PURNAWIRAWAN tombok 3 angka pada angka 2, 3, dan 4 besar tombokan Rp. 5.000,
- Pada saat perjudian berlangsung saksi tombok 3 angka di angka 1 (satu) 2(dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 5000.
- Pada saat perjudian berlangsung SUBANDI tombok 2 angka pada angka 4 dan 5 besar tombokan Rp. 10.000;
- Bahwa benar saat itu saksi sudah tombok kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian berhasil tertangkap oleh petugas Polri;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah 1(satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) setahu saksi milik bandar SUPRIYANTO Alias GEPENG sedangkan uang tunai sebagai taruhan milik para penombok dan bandar;
- Bahwa benar peran bandar adalah mengopyok dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang bandar membayarinya dan jika ada penombok yang kalah bandar menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa benar Tugas saksi, PURNAWIRAWAN, SUTAJI, dan SUBANDI selaku penombok adalah setelah bandar selesai mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang sebagai taruhan di beberan yang sudah bandar siapkan SUPRIYANTO alias GEPENG. Pada saat perjudian berlangsung saksi selain menombok langsung kadang juga memindah (Mosing) dan mengambil (nyeping) tonibokan para penombok lain yang ada di beberan, untuk tombokan yang saksi pindah / ambil menjadi tanggungjawab saksi, maksudnya jika tombokan yang saksi pindah/ambil tersebut seharusnya dapat yang membayar adalah saksi namun apabila tombokan setelah saksi pindah/ambil tersebut dapat maka bayaran menjadi milik saksi;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluhan ribu rupiah) disita dari SUTAJI. Total semua uang berjumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bawa benar Modal saksi dalam melakukan perjudian jenis dadu sebagai penombok tersebut adalah Rp. 60.000,-, sewaktu ditangkap petugas dalam keadaan menang Rp. 10.000,- sehingga sisa uang saksi menjadi Rp. 70.000,-
- Bawa benar Posisi PURNAWIRAWAN duduk jongkok posisi di sebelah barat menghadap ke timur, posisi SUPRIYANTO alias GEPENG duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat(menghadap beberan), saksiduduk jongkok posisi disebelah selatan PURNAWIRAWAN, menghadap ke timur, SUBANDI duduk jongkok posisi di sebelah selatan SUPRIYANTO alias GEPENG menghadap ke barat, SUTAJI duduk jongkok posisi di utara beberan menghadap ke selatan
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **SUBANDI**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa benar Perjudian yang telah SUTAJI lakukan adalah perjudian jenis dadu atau otok;
- Bawa benar peran SUTAJI dalam perjudian tersebut sebagai penombok;
- Bawa benar SUTAJI melakukan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 mulai sekira jam 16.30 Wib bertempat di pekarangan rumah masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bawa benar peran SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN adalah penombok sedangkan SUPRIYANTO Alias GEPENG sebagai bandar;
- Bawa benar SUTAJI ditangkap pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pekarangan rumah termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk saat selesai ikut tombok dalam perjudian dadu atau otok yang dibandari oleh SUPRIYANTO Alias GEPENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada saat perjudian masih berlangsung SUTAJI mosing/memindah tombokan SUWARTOYO yang semula di angka 1, 2 dan 3 dipindah oleh SUTAJI ke angka 5, 2 dan 1;
- Bahwa benar pada saat perjudian masih berlangsung PURNAWIRAWAN tombok 3 angka pada angka 2, 3, dan 4 besar tombokan Rp. 5.000,
- Pada saat perjudian berlangsung SUWARTOYO tombok 3 angka di angka 1 (satu) 2(dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 5000.
- Pada saat perjudian berlangsung SUBANDI tombok 2 angka pada angka 4 dan 5 besar tombokan Rp. 10.000;
- Bahwa benar saat itu SUTAJI sudah tombok kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian berhasil tertangkap oleh petugas Polri;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah 1(satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) setahu SUTAJI milik bandar SUPRIYANTO Alias GEPENG sedangkan uang tunai sebagai taruhan milik para penombok dan bandar;
- Bahwa benar peran bandar adalah mengopyok dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang bandar membayarinya dan jika ada penombok yang kalah bandar menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa benar Tugas SUTAJI, PURNAWIRAWAN, SUWARTOYO, dan SUBANDI selaku penombok adalah setelah bandar selesai mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang sebagai taruhan di beberan yang sudah bandar siapkan SUPRIYANTO alias GEPENG. Pada saat perjudian berlangsung SUTAJI selain menombok langsung kadang juga memindah (Mosing) dan mengambil (nyeping) tonibokan para penombok lain yang ada di beberan, untuk tombokan yang SUTAJI pindah / ambil menjadi tanggungjawab SUTAJI, maksudnya jika tombokan yang SUTAJI pindah/ambil tersebut seharusnya dapat yang membayar adalah SUTAJI namun apabila tombokan setelah SUTAJI pindah/ambil tersebut dapat maka bayaran menjadi milik SUTAJI;
- Bahwa benar cara melakukan perjudian dadu tersebut adalah setelah SUPRIYANTO Alias GEPENG sebagai bandar mengopyok dadu kemudian

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik SUPRIYANTO Alias GEPENG selaku bandar;

- Bahwa benar cara menentukan menang kalah dalam perjudian dadu yang SUTAJI lakukan tersebut adalah jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah dan jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapat bayaran dari bandar serta dalam perjudian dadu tersebut ada 3(tiga) macam tombokan yaitu 1 angka(plong), 2 angka(dana) dan 3 angka(branjang);
- Bahwa benar Hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1(satu) nomoran yang disebut Plong plongan dikalikan 1(satu) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2(dua) angka yang disebut dana dikalikan 5(lima) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 angka (branjang) apabila keluar 3 angka mendapat kali 5 apabila tombok branjang hanya keluar 2 angka maka mendapatkan kali 1(satu);
- Bahwa benar dalam perjudian dadu yang SUTAJI lakukan tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa benar Perjudian dadu yang SUTAJI lakukan tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar Maksud SUTAJI mengadakan perjudian dadu tersebut untuk mencari keuntungan dan akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar Barang bukti yang diamankan petugas antara lain 1(satu) set alat dadu (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan), Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari PURNAWIRAWAN, Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan dari beberan (uang milik para penombok), Uang tunai Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang di sita dari bandar SUPRIYANTO alias GEPENG, Uang tunai Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) disita dari SUWARTOYO, Uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari SUBANDI, uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari SUTAJI sendiri. Total semua uang berjumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Modal SUTAJI dalam melakukan perjudian jenis dadu sebagai penombok tersebut adalah Rp. 60.000,-, sewaktu ditangkap petugas dalam keadaan menang Rp. 10.000,- sehingga sisa uang SUTAJI menjadi Rp. 70.000,-;
- Bawa benar Posisi PURNAWIRAWAN duduk jongkok posisi di sebelah barat menghadap ke timur, posisi SUPRIYANTO alias GEPENG duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat(menghadap beberan), SUWARTOYO duduk jongkok posisi disebelah selatan PURNAWIRAWAN, menghadap ke timur, SUBANDI duduk jongkok posisi di sebelah selatan SUPRIYANTO alias GEPENG menghadap ke barat, SUTAJI duduk jongkok posisi di utara beberan menghadap ke selatan.
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **PURNAWIRAWAN**, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bawa benar Perjudian yang telah SUTAJI lakukan adalah perjudian jenis dadu atau otok;
- Bawa benar peran SUTAJI dalam perjudian tersebut sebagai penombok;
- Bawa benar SUTAJI melakukan perjudian jenis dadu tersebut pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 mulai sekira jam 16.30 Wib bertempat di pekarangan rumah masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk;
- Bawa benar peran SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan saksi adalah penombok sedangkan SUPRIYANTO Alias GEPENG sebagai bandar;
- Bawa benar saksi ditangkap pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pekarangan rumah termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk saat selesai ikut tombok dalam perjudian dadu atau otok yang dibandari oleh SUPRIYANTO Alias GEPENG;
- Bawa benar Pada saat perjudian masih berlangsung SUTAJI mosing/memindah tombokan SUWARTOYO yang semula di angka 1, 2 dan 3 dipindah oleh SUTAJI ke angka 5, 2 dan 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat perjudian masih berlangsung saksi tombok 3 angka pada angka 2, 3, dan 4 besar tombokan Rp. 5.000,
- Pada saat perjudian berlangsung SUWARTOYO tombok 3 angka di angka 1 (satu) 2(dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 5000.
- Pada saat perjudian berlangsung SUBANDI tombok 2 angka pada angka 4 dan 5 besar tombokan Rp. 10.000;
- Bahwa benar saat itu SUTAJI sudah tombok kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian berhasil tertangkap oleh petugas Polri;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut adalah 1(satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar Alat yang dipergunakan untuk melakukan perjudian dadu tersebut berupa 1 (satu) set alat dadu berupa (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan) setahu SUTAJI milik bandar SUPRIYANTO Alias GEPENG sedangkan uang tunai sebagai taruhan milik para penombok dan bandar;
- Bahwa benar peran bandar adalah mengopyok dadu, setelah itu membuka kumplong dadu, jika ada penombok yang menang bandar membayarinya dan jika ada penombok yang kalah bandar menarik uang tombokan yang ada di beberan;
- Bahwa benar Tugas SUTAJI, saksi, SUWARTOYO, dan SUBANDI selaku penombok adalah setelah bandar selesai mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang sebagai taruhan di beberan yang sudah bandar siapkan SUPRIYANTO alias GEPENG. Pada saat perjudian berlangsung SUTAJI selain menombok langsung kadang juga memindah (Mosing) dan mengambil (nyeping) tonibokan para penombok lain yang ada di beberan, untuk tombokan yang SUTAJI pindah / ambil menjadi tanggungjawab SUTAJI, maksudnya jika tombokan yang SUTAJI pindah/ambil tersebut seharusnya dapat yang membayar adalah SUTAJI namun apabila tombokan setelah SUTAJI pindah/ambil tersebut dapat maka bayaran menjadi milik SUTAJI;
- Bahwa benar cara melakukan perjudian dadu tersebut adalah setelah SUPRIYANTO Alias GEPENG sebagai bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong bandar buka bagi penombok yang menang bandar yang membayar dan bagi penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah uang taruhan yang berada di beberan menjadi milik SUPRIYANTO Alias GEPENG selaku bandar;

- Bawa benar cara menentukan menang kalah dalam perjudian dadu yang SUTAJI lakukan tersebut adalah jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar penombok dinyatakan kalah dan jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan mendapat bayaran dari bandar serta dalam perjudian dadu tersebut ada 3(tiga) macam tombokan yaitu 1 angka(plong), 2 angka(dana) dan 3 angka(branjang);
- Bawa benar Hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1(satu) nomoran yang disebut Plong plongan dikalikan 1(satu) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maks mendapatkan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2(dua) angka yang disebut dana dikalikan 5(lima) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan untuk 3 angka (branjang) apabila keluar 3 angka mendapat kali 5 apabila tombok branjang hanya keluar 2 angka maka mendapatkan kali 1(satu);
- Bawa benar dalam perjudian dadu yang SUTAJI lakukan tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bawa benar Perjudian dadu yang SUTAJI lakukan tidak memiliki ijin;
- Bawa benar Maksud SUTAJI mengadakan perjudian dadu tersebut untuk mencari keuntungan dan akan dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bawa benar Barang bukti yang diamankan petugas antara lain 1(satu) set alat dadu (3 buah mata dadu, 1 buah tatakan, 1 buah kumplong dan 1 lembar beberan), Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari PURNAWIRAWAN, Uang tunai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan dari beberan (uang milik para penombok), Uang tunai Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang di sita dari bandar SUPRIYANTO alias GEPENG, Uang tunai Rp 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) disita dari SUWARTOYO, Uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari SUBANDI, uang tunai Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) disita dari SUTAJI sendiri. Total semua uang berjumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa benar Modal SUTAJI dalam melakukan perjudian jenis dadu sebagai penombok tersebut adalah Rp. 60.000,-, sewaktu ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dalam keadaan menang Rp. 10.000,- sehingga sisa uang SUTAJI menjadi Rp. 70.000,-

- Bawa benar Posisi PURNAWIRAWAN duduk jongkok posisi di sebelah barat menghadap ke timur, posisi SUPRIYANTO alias GEPENG duduk bersila disebelah timur menghadap ke barat(menghadap beberan), SUWARTOYO duduk jongkok posisi disebelah selatan PURNAWIRAWAN, menghadap ke timur, SUBANDI duduk jongkok posisi di sebelah selatan SUPRIYANTO alias GEPENG menghadap ke barat, SUTAJI duduk jongkok posisi di utara beberan menghadap ke selatan.
- Bawa benar Terdakwa dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

Bawa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Terdakwa di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa benar pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pekarangan kosong termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk trsangka melakukan tindak pidana perjudian
- Bawa benar jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah jenis dadu atau otok;
- Bawa benar terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai bandar;
- Bawa benar dalam melakukan perjudian dadu atau otok tersebut terdakwa melakukannya Bersama dengan SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN;
- Bawa benar SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN berperan sebagai penombok;
- Bawa benar terdakwa melakukan perjudian jenis dadu atau otok tersebut pada hari Minggu, 09 Maret 2025 yang dimulai sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pekarangan kosong termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- Bawa benar saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa telah selesai mengocok dadu, lalu para penombok memasang nomor serta uang tombongan pada beberan, tetapi kumplong belum terdakwa buka dan tiba-tiba petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat judi dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung, dan 1 (satu) lembar beberan serta uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar alat berupa 1(satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan, 1(satu) kumplung alat pengocok dadu dan 1(satu) lembar beberan) milik terdakwa sendiri sedangkan uang tunai terdakwa dapat dari penombok dan uang modal terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai bandar adalah mengopyok dadu, setelah itu membuka kumplong dadu jika ada penombok yang menang terdakwa membayarinya dan jika ada penombok yang kalah terdakwa menarik tombokan penombok tersebut;
- Bahwa benar Tugas SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN selaku penombok adalah setelah terdakwa selaku bandar selesai mengopyok dadu kemudian penombok memasang nomor serta uang sebagai taruhan di beberan yang sudah terdakwa siapkan. Sedangkan SUTAJI adalah penombok moseng yaitu bilamana ada penombok lainnya yang memasang nomor serta uang taruhan lalu SUTAJI menentukan siapakah penombok yang ingin dimoseng (mengalihkan/memindahkan nomor yang dipilih oleh penombok dengan cara menggeser uang taruhan tersebut sesuai angka yang dipilih oleh SUTAJI, dengan ketentuan uang penombok lainnya tersebut bisa digeser oleh SUTAJI sesuai pada beberan/tetap pada beberan dan juga uang bisa diambil langsung oleh SUTAJI yang ada di beberan sambil bilang kepada Bandar angka yang dipilih oleh SUTAJI) bilamana angka yang dipilih SUTAJI tersebut menang (sesuai dengan mata dadu yang keluar) maka uang milik penombok lainnya tersebut menjadi milik SUTAJI, sedangkan jika SUTAJI kalah apabila dalam ketentuan sebelumnya tersebut, bilamana uang penombok lainnya yang telah diambil oleh SUTAJI tersebut maka yang berkewajiban membayar adalah SUTAJI, namun jika uang taruhan milik penombok lainnya yang masih ada pada beberan maka yang berkewajiban membayar adalah terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa benar cara melakukan perjudian dadu tersebut adalah setelah terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong terdakwa buka, kemudian mencocokan tombokan para penombok dengan keluaran mata dadu, bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penombok yang menang terdakwa yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar;

- Bawa benar cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian dadu yang terdakwa lakukan tersebut adalah jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar maka penombok kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar dan jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan yang membayar adalah terdakwa selaku bandar dan dalam perjudian dadu tersebut ada 2 (dua) macam tombokan;
- Bawa benar hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 (satu) nomoran yang disebut Plong-plongan (puteh) dikalikan 1 (satu) misalnya jika tombok Rp. 1000,-(seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut dana dikalikan 5 (lima) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) nomoran yang disebut branjang, jika ke-3 angka semua yang keluar sama dengan mata dadu yang keluar maka dikalikan 5 (lima) misalkan tombok Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), jika hanya keluar 2 (dua) angka maka dikalikan satu dan jika hanya keluar satu angka tidak mendapat hadiah dan dinyatakan kalah lalu uang menjadi milik bandar;
- Bawa benar dalam perjudian dadu yang terdakwa lakukan tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bawa benar Perjudian dadu yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin;
- Bawa benar Maksud terdakwa mengadakan perjudian dadu tersebut untuk mencari keuntungan dan akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bawa benar Barang bukti yang diamankan petugas adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dan 1(satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1(satu) lembar beberan dan uang tunai dengan total Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian
 - Diamankan dari saya berupa 1(satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dan 1(satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1(satu) lembar beberan dan uang tunai Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diamankan dari SUTAJI uang tunai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Diamankan dari SUWARTOYO uang tunai Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Diamankan dari SUBANDI uang tunai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
- Diamankan dari Sdr. PURNAWIRAWAN uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
- Diamankan pada beberan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bawa benar modal terdakwa dalam melakukan perjudian dadu tersebut adalah Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat ditangkap uang terdakwa sebesar Rp 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga dalam perjudian tersebut saya menang Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bawa benar posisi terdakwa bersama dengan SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN yaitu dengan duduk melingkar, terdakwa duduk sila menghadap ke barat, SUTAJI duduk menghadap ke selatan, SUWARTOYO duduk menghadap ke timur bersebelahan dengan PURNAWIRAWAN, dan SUBANDI duduk menghadap ke barat sebelah kanan terdakwa;
- Bawa benar terdakwa mengadakan perjudian dadu sebagai bandar di tempat tersebut sekira 3 (tiga) kali mulai dari awal bulan dan yang terakhir kali ini tertangkap tangan oleh petugas Polisi Polres Nganjuk

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dan 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan;
- Uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pada beberan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bawa benar pada hari Minggu, 09 Maret 2025 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di pekarangan kosong termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk tsangka melakukan tindak pidana perjudian
- Bawa benar jenis perjudian yang dilakukan terdakwa adalah jenis dadu atau otok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar dalam melakukan perjudian dadu atau otok tersebut terdakwa melakukannya Bersama dengan SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN;
- Bahwa benar SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN berperan sebagai penombok;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis dadu atau otok tersebut pada hari Minggu, 09 Maret 2025 yang dimulai sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pekarangan kosong termasuk Dsn. Ngronggot, Ds./Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa telah selesai mengocok dadu, lalu para penombok memasang nomor serta uang tombokan pada beberan, tetapi kumplong belum terdakwa buka dan tiba-tiba petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan perjudian jenis dadu tersebut adalah 1 (satu) set alat judi dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung, dan 1 (satu) lembar beberan serta uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar alat berupa 1(satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan, 1(satu) kumplung alat pengocok dadu dan 1(satu) lembar beberan) milik terdakwa sendiri sedangkan uang tunai terdakwa dapat dari penombok dan uang modal terdakwa;
- Bahwa benar tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai bandar adalah mengopyok dadu, setelah itu membuka kumplong dadu jika ada penombok yang menang terdakwa membayarinya dan jika ada penombok yang kalah terdakwa menarik tombokan penombok tersebut;
- Bahwa benar Tugas SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN selaku penombok adalah setelah terdakwa selaku bandar selesai mengopyok dadu kemudian penombok memasang nomor serta uang sebagai taruhan di beberan yang sudah terdakwa siapkan. Sedangkan SUTAJI adalah penombok moseng yaitu bilamana ada penombok lainnya yang memasang nomor serta uang taruhan lalu SUTAJI menentukan siapakah penombok yang ingin dimoseng (mengalihkan/memindahkan nomor yang dipilih oleh penombok dengan cara menggeser uang taruhan tersebut sesuai angka yang dipilih oleh SUTAJI, dengan ketentuan uang penombok lainnya tersebut bisa digeser oleh SUTAJI sesuai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberan/tetap pada beberan dan juga uang bisa diambil langsung oleh SUTAJI yang ada di beberan sambil bilang kepada Bandar angka yang dipilih oleh SUTAJI) bilamana angka yang dipilih SUTAJI tersebut menang (sesuai dengan mata dadu yang keluar) maka uang milik penombok lainnya tersebut menjadi milik SUTAJI, sedangkan jika SUTAJI kalah apabila dalam ketentuan sebelumnya tersebut, bilamana uang penombok lainnya yang telah diambil oleh SUTAJI tersebut maka yang berkewajiban membayar adalah SUTAJI, namun jika uang taruhan milik penombok lainnya yang masih ada pada beberan maka yang berkewajiban membayar adalah terdakwa selaku Bandar;

- Bawa benar cara melakukan perjudian dadu tersebut adalah setelah terdakwa selaku bandar mengopyok dadu kemudian penombok memasang uang di beberan, setelah kumplong terdakwa buka, kemudian mencocokan tombokan para penombok dengan keluaran mata dadu, bagi penombok yang menang terdakwa yang membayar dan bagi penombok yang kalah uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar;
- Bawa benar cara menentukan menang dan kalah dalam perjudian dadu yang terdakwa lakukan tersebut adalah jika tombokan penombok tidak cocok dengan dadu yang keluar maka penombok kalah dan uang taruhan menjadi milik terdakwa selaku bandar dan jika tombokan penombok cocok dengan dadu yang keluar maka penombok menang dan yang membayar adalah terdakwa selaku bandar dan dalam perjudian dadu tersebut ada 2 (dua) macam tombokan;
- Bawa benar hadiah bagi penombok yang menang adalah jika tombokan 1 (satu) nomoran yang disebut Plong-plongan (puteh) dikalikan 1 (satu) misalnya jika tombok Rp. 1000,-(seribu rupiah) maka mendapatkan Rp 1000,- (seribu rupiah), jika tombokan 2 (dua) angka yang disebut dana dikalikan 5 (lima) misalnya jika tombok Rp 1000,- (seribu rupiah) maka mendapatkan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) nomoran yang disebut branjang, jika ke-3 angka semua yang keluar sama dengan mata dadu yang keluar maka dikalikan 5 (lima) misalkan tombok Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka mendapat Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), jika hanya keluar 2 (dua) angka maka dikalikan satu dan jika hanya keluar satu angka tidak mendapat hadiah dan dinyatakan kalah lalu uang menjadi milik bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam perjudian dadu yang terdakwa lakukan tidak diperlukan keahlian khusus dan bersifat untung untungan dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Bahwa benar Perjudian dadu yang terdakwa lakukan tidak memiliki ijin;
- Bahwa benar Maksud terdakwa mengadakan perjudian dadu tersebut untuk mencari keuntungan dan akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa benar Barang bukti yang diamankan petugas adalah 1 (satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dan 1(satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1(satu) lembar beberan dan uang tunai dengan total Rp. 950.000,-(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian
 - Diamankan dari saya berupa 1(satu) set alat dadu berupa (3 (tiga) buah mata dadu, 1(satu) buah tatakan dan 1(satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1(satu) lembar beberan dan uang tunai Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah),
 - Diamankan dari SUTAJI uang tunai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
 - Diamankan dari SUWARTOYO uang tunai Rp. 455.000,-(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Diamankan dari SUBANDI uang tunai Rp. 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah).
 - Diamankan dari Sdr. PURNAWIRAWAN uang tunai Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah).
 - Diamankan pada beberan sebesar Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar modal terdakwa dalam melakukan perjudian dadu tersebut adalah Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat ditangkap uang terdakwa sebesar Rp 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga dalam perjudian tersebut saya menang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar posisi terdakwa bersama dengan SUTAJI, SUWARTOYO, SUBANDI, dan PURNAWIRAWAN yaitu dengan duduk melingkar, terdakwa duduk sila menghadap ke barat, SUTAJI duduk menghadap ke selatan, SUWARTOYO duduk menghadap ke timur bersebelahan dengan PURNAWIRAWAN, dan SUBANDI duduk menghadap ke barat sebelah kanan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar terdakwa mengadakan perjudian dadu sebagai bandar di tempat tersebut sekira 3 (tiga) kali mulai dari awal bulan dan yang terakhir kali ini tertangkap tangan oleh petugas Polisi Polres Nganjuk

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap tindak perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Unsur ke- 1: “Barang Siapa”

Menimbang bahwa arang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SUPRIYANTO Alias GEPENG** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membentarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-1 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Unsur ke- 2: “Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 146/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 16.30 Wib bertempat di pekarangan kosong masuk Desa Ngronggot Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk, terdakwa yang membawa 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung alat pengocok dadu dan 1 (satu) lembar beberan berkumpul dengan saksi SUTAJI, saksi SUWARTOYO, saksi SUBANDI dan saksi PURNAWIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisha), kemudian terdakwa dan para saksi bersepakat melakukan permainan dadu atau otok dengan menggunakan uang sebagai taruhan, kemudian duduk mengitari beberan untuk bermain judi dadu dimana terdakwa menjadi Bandar yang mengopyok kumplung yang berisi dadu, ketika terdakwa baru selesai mengopyok dadu setelah itu saksi SUBANDI memasang taruhan pada angka 4 dan 5 dengan besar tombukan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), saksi PURNAWIRAWAN memasang taruhan pada angka 2, 3 dan 4 dengan besar tombukan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan saksi SUWARTOYO memasang taruhan pada angka 1, 2 dan 3 dengan besar tombukan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sementara saksi SUTAJI yang berperan sebagai penombok moseng memindahkan tombukan ke angka 5, 2 dan 1 kemudian uang ditengah beberan terkumpul Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai tombukan kemudian sekira pukul 17.00 wib datang dengan petugas Kepolisian yaitu saksi SUNARYO dan saksi PUTRA beserta petugas Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SUTAJI, saksi SUWARTOYO, saksi SUBANDI dan saksi PURNAWIRAWAN dan didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan, 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan dan Uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari terdawa, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi SUTAJI, Uang tunai sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari saksi SUWARTOYO, Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi SUBANDI dan Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi PURNAWIRANAN;

Menimbang bahwa permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan dengan cara terdakwasebagai bandar mengocok dadu menggunakan kaleng pengocok kemudian para penombok memasang uang tombukan di beberan, setelah itu kumplung dibuka maka terlihat nomor dadu yang berada di atas adalah yang keluar, penombok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang taruhan pada nomor yang cocok dengan yang keluar adalah yang menang sedangkan yang tidak cocok adalah yang kalah dan uang menjadi milik Bandar. Bagi para penombok yang dinyatakan menang maka Bandar membayar uang kepada penombok sebesar uang taruhan yang dipasang dan apabila cocok satu nomor yang keluar dibayar satu kali lipat dan apabila cocok dua nomor dan tiga nomor yang keluar dibayar lima kali lipat dari uang taruhan.

- Bawa dalam permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak memerlukan keahlian khusus, karena permainan tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah.
- Bawa maksud terdakwa melakukan permainan dadu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang dilakukan tanpa memiliki izin baik dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang.

Dengan demikian kami berkeyakinan bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktianya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang, mengaku salah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Alias GEPENG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat dadu berupa 3 (tiga) buah mata dadu, 1 (satu) buah tatakan dan 1 (satu) buah kumplung (kaleng pengocok dadu), 1 (satu) lembar beberan;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai pada beberan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

(Dirampas untuk Negara)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H. dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Khudlori Sahlan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H, M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

TTD

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H, M.H. Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H.

TTD

Feri Deliansyah, S.H

Hakim Ketua,

TTD

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Khudlori Sahlan, S.H